

**UNDANG- UNDANG KEPERAWATAN NO. 38
TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN
KESEHATAN DI RS**

ROKIAH KUSUMAPRADJA

ASPEK LEGAL PELAYANAN KESEHATAN

Dasar hukum

UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.



UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UNDANG UNDANG TENTANG KESEHATAN (UU NO 36 TAHUN 2009)



Setiap orang mempunyai **hak yang sama** dalam memperoleh **akses atas sumber daya di bidang kesehatan & berhak atas pelayanan kesehatan** yang aman, bermutu, terjangkau (pasal 5)

Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata & terjangkau oleh masyarakat. (ps.14 ayat 1)

PASAL 52 UU KESEHATAN NO 36/2009

PELAYANAN KESEHATAN

MENCAKUP KEGIATAN : Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif



UPAYA KES PERORANGAN

TUJUAN:

- PENYEMBUHAN PENY
- PEMULIHAN KES
(INDIVIDU/KELUARGA)

UPAYA KES MASYARAKAT

TUJUAN:

- PENCEGAHAN PENY
- PENINGKATAN KESEHATAN
(KELOMPOK/MASYARAKAT)

UU Nomor : 36 ttg Kesehatan

Bagian ke 4 : Peningkatan Kes. & Pencegahan

Penyakit

- 1) Peningkatan kesehatan mrpk segala bentuk upaya yg dilakukan pemerintah, Pemda dan atau masyk ut moptimalkan kes mll keg **penyuluhan, penyebarluasan informasi** atau keg lain ut menunjang tercapainya hidup sehat
- 2) Pencegahan penyakit mrpk segala bentuk upaya yg dilakukan Pemerintah, Pemda dan atau Masyk untuk **menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit**

UU Nomor : 36 ttg Kesehatan

Bagian ke 5 : Penyembuhan peny. & Pemulihan Kes.

- 1) Penyembuhan peny. dan Pemulihan Kes.
Diselenggarakan **ut mengembalikan st kes & fungsi tbh akibat Peny. &/at akibat cacat atau mhilangkan cacat**
- 2) Penyembuhan peny. dan Pemulihan Kes. Dilakukan dgn **pengendalian, Pengobatan dan atau perawatan**
3. Pengendalian, Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan **berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yg dpt dipertg jwbkan** kemanfaatan dan keamanannya
4. Pem dan Pemda melakukan pembinaan & pengawasan thd pelaks pengobatan dan atau perawatan atau berdasarkan cara lain yg dpt dipertg jwbkan

UU Nomor : 36 ttg Kesehatan

Bab I : Ketentuan Umum

Pelayanan Kesehatan tradisional adalah **pengobatan dan atau perawatan** dengan cara dan obat yang **mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun seara empiris** yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

UU Nomor : 36 ttg Kesehatan

Bagian Ketiga : Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 59

1. Berdasarkan cara pengobatannya Pelayanan Kesehatan Tradisional (yankestrad) terbagi menjadi :
 - a. Yankestrad yang menggunakan ketrampilan dan
 - b. Yankestrad yang menggunakan Ramuan

Pasal 60 :

1. **Setiap orang yang melakukan yankestrad yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang**

UU Nomor : 36 ttg Kesehatan

Pasal 23 :

- 1) Nakes berwenang ut mselenggarakan Yankes**
- 2) Kewenangan utk menyelenggarakan Yankes sbg mana ayat (1) dilakukan sesuai bidang keahlian yg dimiliki**
- 3) Dlm penyelenggaraan Yankes, Nakes wajib memiliki izin dari pemerintah**
- 4) Selama memberikan yankes sbg mana ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yg bernilai materi**
- 5) Ketentuan mengenai perizinan sbg mana ayat (3) diatur dlm Peraturan Menteri.**

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN

Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes

KURATIF-REHABILITATIF

Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat

Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap

Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia

**VISI:
MASYARAKAT
SEHAT
YANG MANDIRI
DAN
BERKEADILAN**

PROMOTIF - PREVENTIF

Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan

ISU STRATEGIS DAN RANCANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2015-2019

ISU STRATEGIS


Peningkatan Status Kesehatan pada setiap kelompok usia

Peningkatkan Status Gizi

Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) & Penyehatan lingkungan

Penguatan Sistem Kesehatan

Peningkatan Akses Yankes



KEBIJAKAN

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia
2. Meningkatkan akses thd pelayanan gizi masy.
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi, alkes
5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
6. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional
8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
9. Mengembangkan pelayanan kesehatan primer
- 10. Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas**
11. Menguatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan
12. Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan

RUMAH SAKIT

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

FUNGSI RUMAH SAKIT

1

penyelenggaraan pelayanan pengobatan & pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RS

2

Pemeliharaan & peningkatan kesehatan perorangan melalui yankes yg paripurna Tk. kedua & ketiga sesuai kebutuhan medis

3

penyelenggaraan pendidikan & pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan

4

penyelenggaraan penelitian & pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dlm rangka peningkatan yankes dgn memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan

KATEGORI	KEPEMILIKAN	RS UMUM	RS KHUSUS	TOTAL
RS PUBLIK	Pemerintah	772	94	866
	- Kemkes	14	19	33
	- Pemda Propinsi	52	45	97
	- Pemda Kabupaten	457	9	466
	- Pemda Kota	80	12	92
	- Kementerian Lain	5	3	8
	- TNI	121	6	127
	- POLRI	43	0	43
	Swasta Non Profit	539	201	740
RS PRIVAT	SWASTA	473	251	724
	BUMN	59	7	66
TOTAL :		1,843	553	2,396

*Keterangan :

RS Swasta Terdiri Dari: Perusahaan, Perorangan dan Swasta/ Lainnya

UU No.29 th. 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 1 ayat 1 (Umum);

- Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan

UU PRAKTIK KEDOKTERAN NO.29 TH.2004

Pasal 39 :

Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter, dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk :

- Pemeliharaan kesehatan
- Pencegahan penyakit
- Peningkatan kesehatan
- Pengobatan penyakit dan
- Pemulihan kesehatan.

UU PRAKTIK KEDOKTERAN NO.29 TH.2004

BAB IX : PEMBINAAN & PENGAWASAN

Pasal 73 :

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter dan atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberi pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang undangan. (Penjelasan : Tenaga kesehatan dimaksud antara lain bidan dan perawat yg diberi kewenangan ut melakukan tind medis sesuai peraturan per UU)**

**UU NOMOR : 38/2014
TENTANG KEPERAWATAN**

PENGATURAN KEPERAWATAN BERTUJUAN



Meningkatkan Mutu perawat

Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan

Memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Pelayanan Keperawatan

bentuk pelayanan profesional yg merupakan bagian integral dari yankes yg didasarkan pada ilmu & kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit

Praktik Keperawatan

pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan

Asuhan Keperawatan

rangkaian interaksi Perawat dengan Klien & lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan & kemandirian Klien dlm merawat dirinya



JENIS PERAWAT

Jenis Perawat

1

Perawat Vokasi

2

Perawat Profesi

- a. Ners
- b. Ners Spesialis
 - Sp. Maternitas
 - Sp. Anak
 - Sp. Medikal Bedah
 - Sp. Jiwa
 - Sp. Komunitas
 - Sp. Kardiovaskuler
 - Sp. Onkologi



TUGAS PERAWAT

- a. pemberi Asuhan Keperawatan;
- b. penyuluh dan konselor bagi Klien;
- c. pengelola Pelayanan Keperawatan;
- d. peneliti Keperawatan;
- e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
- f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

IMPLIKASI UU KEPERAWATAN

A**Implikasi Terhadap Percepatan Keberadaan Peraturan Dan Kebijakan Praktik Keperawatan**

NO	PERLU REGULASI:
1	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Jenis Perawat
2	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perizinan Praktik Perawat
3	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Proses evaluasi Kompetensi Perawat Lulusan LN
4	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi kerja Perawat
5	Peraturan Menteri Kesehatan tentang kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah

Lanjutan.....

NO	PERLU REGULASI
6	Peraturan Menteri Kesehatan tentang tugas dan wewenang Perawat dlm Praktik Kep.
7	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peran perawat dalam melakukan tindakan medis/ pelayanan kesehatan pada kondisi darurat
8	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rahasia Kesehatan Klien
9	Peraturan Menteri Kesehatan tentang pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan

Lanjutan.....

NO	PERLU REGULASI DARI SEKTOR LAIN
10	Permendiknas ttg Fasyankes sebagai wahana Pendidikan.
11	Permendiknas Standar Nasional Pendidikan Keperawatan
12	Permendiknas Kuota nasional Penerimaan mahasiswa keperawatan
13	Permendiknas Tatacara pelaksanaan uji kompetensi Prwt
14	Peraturan Pemerintah ttg Kesetaraan pengakuan dan angka kredit dosen pada wahana pendidikan
15	Peraturan Pemerintah ttg tatacara pengenaan sanksi administrasi dalam keperawatan
16	Peraturan Pemerintah ttg Pendayagunaan dan praktik Perawat WNA
17	Peraturan presiden tentang Konsil Keperawatan

Lanjutan.....

NO	PERLU REGULASI DARI SEKTOR LAIN
18	Perkonsil tentang Tatacara registrasi serta persyaratan pemenuhan kebutuhan pengabdian diri, pelayanan, dan diklat atau kegiatan ilmiah lainnya.
19	Perkonsil tentang Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Konsil
20	Peraturan PPNI tentang Kolegium Keperawatan

REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, REREGISTRASI

IZIN PRAKTIK :

- Perawat Praktik Wajib Izin : Btk izin SIPP
- SIPP dikeluarkan oleh Pemda Kab/Kota
 - *Salinan STR yg masih berlaku*
 - *Rekomendasi OP*
 - *Pernyataan Memiliki tempat praktik atau keterangan Pimpinan fasyankes*
- SIPP berlaku hanya 1 tempat praktik → paling banyak 2 tempat
- Praktik mandiri harus pasang papan nama



PRAKTIK KEPERAWATAN

❑ DILAKSANAKAN

- *Fasilitas pelayanan kesehatan*
- *Tempat lain sesuai dengan klien sasaran*

❑ TERDIRI ATAS : PRAKTIK KEPERAWATAN

- *Mandiri*
- *Fasyankes*

❑ PRAKTIK DIDASARKAN:

- *Kode etik, standar pelayanan, standar profesi, SPO*

❑ DIDASARKAN Kebutuhan Yankes dan /atau Yankep masyarakat di suatu wilayah



PMK 5

TUGAS DAN WEWENANG

TUGAS

- Pemberi askep
- Penyuluh dan konselor klien
- Pengelola pelayanan
- Peneliti keperawatan
- Pelaksana tugas berdasar pelimpahan wewenang
- Pelaksana tugas dlm keterbatasan tertentu
- Tugas secara bersama atau sendiri
- Pelaksanaan tugas harus bertanggung jawab dan akuntabel

Upaya Kesehatan Perorangan

- Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik
- Menetapkan diagnosis keperawatan
- Merencanakan tindakan keperawatan
- Melaksanakan tindakan keperawatan
- Mengevaluasi tindakan keperawatan
- Melakukan rujukan
- Memberi tindakan gadar sesuai dg kompetensi
- Memberi konsultasi keperawatan & berkolaborasi dg dokter
- Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
- Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada kliensesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan bebas terbatas.

Wewenang

Upaya Kesehatan Masyarakat

- ✘ Melakukan pengkajian keperawatan kesmas di tingkat keluarga dan masyarakat
- ✘ Menetapkan permasalahan keperawatan kesmas
- ✘ Membantu penemuan kasus penyakit
- ✘ Merencanakan tindakan keperawatan kesmas
- ✘ Melakukan rujukan kasus
- ✘ Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesmas
- ✘ Menjalin kemitraan, pemberdayaan dan advokasi dalam perawatan kesmas
- ✘ Mengelola kasus
- ✘ Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif

Wewenang Penyuluhan & Konselor

- Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik ditingkat individu dan keluarga, serta tingkat kelompok masyarakat
- Melakukan pemberdayaan masyarakat
- Melakukan advokasi dalam perawatan kesmas
- Menjalin kemitraan dalam perawatan kesmas
- Melakukan penyuluhan kesehatan & konseling

Wewenang Pengelola Pelayanan Keperawatan

- Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan
- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan
- Mengelola kasus

Wewenang Peneliti Keperawatan

- Melakukan penelitian sesuai dengan Standar dan etika
- Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan Kesehatan atas izin Pimpinan
- Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELIMPAHAN WEWENANG

⦿ Dilakukan secara

○ **DELEGATIF** :

tanggung jawab berpindah hanya dapat diberikan kepada perawat Profesi atau Perawat Vokasi terlatih sesuai kompetensi yg dibutuhkan

○ atau **MANDAT** :

❖ oleh medis kepada perawat berupa tindakan medis dibawah pengawasan.

❖ Tg. jawab berada pada pemberi wewenang.

WEWENANG

DALAM TUGAS LIMPAH

- Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis
- Melakukan tindakan medis dibawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat
- Memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah

Tugas

Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu

- Penugasan pemerintah
- Keadaan tidak adanya tenaga medis dan /atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat perawat bertugas
- Keadaan tsb ditetapkan oleh SKPD
- Pelaksanaan tugas memperhatikan kompetensi

Wewenang

Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu

- Melakukan pengobatan utk penyakit umum dalam hal tdk terdapat tenaga medis
- Merujuk pasien sesuai ketentuan pada sistem rujukan
- Melakukan pelayanan kefarmasian terbatas dlm hal tidak terdapat TK

DALAM KEADAAN DARURAT

- Untuk pertolongan pertama perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dg kompetensinya
- Tujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut
- Keadaan darurat : keadaan mengancam nyawa atau kecacatan klien
- Ditetapkan oleh perawat berdasarkan keilmuannya

HAK & KEWAJIBAN

HAK PERAWAT

- Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai : std profesi, std pelayanan, SPO dan ketentuan Per uu-an
- Memperoleh Informasi yang benar, jelas dan jujur dari klien dan/atau keluarga
- Menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan
- Menolak keinginan klien yg bertentangan dgn standar (profesi/ pelayanan/ PO/ kode etik) dan per UU-an
- Memperoleh fasilitas kerja sesuai standar

KEWAJIBAN PERAWAT

- Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dg standar pelayanan keperawatan dan ketentuan Per UU-an
- Memberi pelayanan keperawatan sesuai standar (profesi/pelayanan/PO/ kode etik) dan per UU-an
- Merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau nakes lain
- Mendokumentasikan asuhan keperawatan
- Memberi informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kpd klien dan/atau keluarga sesuai dengan batas kewenangannya
- Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari nakes lain sesuai dengan kompetensi perawat
- Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan pemerintah

HAK KLIEN

- ⦿ mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan keperawatanyang akan dilakukan;
- ⦿ meminta pendapat perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
- ⦿ mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- ⦿ memberi persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan diterimanya; dan
- ⦿ memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.

PENGUNGKAPAN RAHASIA ATAS DASAR :

- Kepentingan kesehatan klien
- Pemenuhan permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum
- Persetujuan klien sendiri
- Kepentingan pendidikan dan penelitian
- Ketentuan Per UU-an

KEWAJIBAN KLIEN

- memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;
- mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

- ◎ Pengembangan Praktik Keperawatan
 - Tujuan mempertahankan dan meningkatkan keprofesionalan perawat
 - Melalui : pendidikan formal dan non formal atau **pendidikan berkelanjutan**
 - Pemilik atau pengelola fasyankes harus memfasilitasi perawat mengikuti **pendidikan berkelanjutan**
 - Pendidikan non formal dan berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh : *pemerintah, pemda, organisasi profesi atau lembaga lain yg terakreditasi sesuai dgn per uu-an*
 - Dasar : kebutuhan sesuai dg std pelayanan, std profesi dan SPO

B

Implikasi Terhadap Praktik Keperawatan di RS

Meningkatkan Mutu Pelayanan & Asuhan Keperawatan Melalui Praktik Keperawatan Benar, Sesuai Standar dan Legal



- Praktik Keperawatan Berdasarkan Kode Etik, Standar Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi & SPO
- Perlu Identifikasi Kebutuhan & Jenis Standar, Pedoman dan Juklak Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi, SPO
- Program Pembinaan etika profesi dalam pelayanan keperawatan
- Perlu Supervisi, Monev Pelaksanaan Pelayanan Keperawatan

Lanjutan.....

- Penguatan Fungsi Manajemen Pelayanan Keperawatan
- Standarisasi Fasilitas-Sarana Pelayanan Keperawatan
- Penguatan Lingkungan Kerja yang aman

C

Implikasi Terhadap SDM Perawat sebagai Pemberi Pelayanan di RS

Meningkatkan Profesionalisme perawat dlm melaksanakan praktik keperawatan



- 1. Kejelasan Pengaturan jumlah, rasio & komposisi perawat sesuai dgn jenis pelayanan keperawatan/kesehatan:**
 - a. Perawat anak, Perawat Maternitas, Perawat Penyakit Dalam & Perawat Bedah, dll
 - b. Jenis Perawat: Vokasi dan Profesi
- 2. Penguatan profesionalisme perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan**
 - a. Perawat memiliki kompetensi (sertifikat kompetensi), diakui terdaftar (STR)
 - b. Kejelasan hak dan kewajiban
 - c. Kejelasan Pola dan Jenjang Karir
 - d. Kejelasan Sistem Remunerasi perawat**
- 3. Pengembangan praktik melalui Pendidikan formal dan CPD**
- 4. Pemilik/pengelola RS memfasilitasi CPD**
- 5. Pengaturan Praktik yang dilakukan oleh perawat asing**

D

Implikasi terhadap Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan

Membangun Kerja Sama Pemerintah (Pusat, Daerah), Organisasi Profesi(PPNI), dan Institusi Pendidikan Tinggi Keperawatan



1. Penyusunan peraturan dan kebijakan terkait praktik keperawatan
2. Penyusunan standar dan pedoman pelayanan keperawatan
3. Pengembangan wahana pembelajaran klinik bagi perawat
4. Penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan bagi anggota perawat dalam melaksanakan praktik
5. Pemerintah, Pemda, Konsil Keperawatan, PPNI membina dan mengawasi praktik keperawatan sesuai fungsi dan tugas masing-masing

Diperlukan :

1. Penataan Pola Ketenagaan Perawat di RS
2. Penguatan fungsi ketenagaan perawat (*staffing*)
3. Program –Program pembinaan kompetensi dan profesionalisme perawat
4. Pengembangan SIM Ketenagaan Perawat
5. Penguatan sistem penghargaan bagi perawat

Terima Kasih

KEBIJAKAN KESEHATAN NASIONAL DAN GLOBAL

PERAN

UTAMA (OTONOM)

- a. Pemberi Asuhan Keperawatan
- b. Pendidik & Konselor
- c. Pengelola Keperawatan
- d. Peneliti

TAMBAHAN

- a. YANMEDIK TERTENTU BERDASARKAN PELIMPAHAN WEWENANG
 - Delegatif
 - Mandat
- b. YANMEDIK DALAM KETERBATASAN TERTENTU (TDK ADA DOKTER/FARMASI)
 - Sesuai Kompetensi
 - Pengobatan Penyakit Umum
 - Pelayanan farmasi Terbatas

	KEWENANGAN				
	UTAMA	VOKASI	NERS	SPECIALIS	
P E R A N	PEMBERIASUHAN KEPERAWATAN	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan tindakan keperawatan berdasarkan dengan perencanaan yang tersedia dan SPO ✓ Melibatkan indivdu & keluarga dlm penanganan mslh kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberikan asuhan keperawatan pada area generalis ✓ Melakukan advokasi dlm pemenuhan kebutuhan/hak pasien terkait pelayanan kesehatan ✓ Melibatkan keluarga & klmpok dlm penanganan mslh kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan area spesialisasinya ✓ Melakukan advokasi dlm menetapkan kebijakan yg mendukung yankep ✓ Melibatkan kelompok & masy dlm penanganan mslh kesehatan 	
	PENDIDIK & KONSELOR	Memberikan pendidikan kesehatan terkait dgn tindakan yang akan dilakukan	Merancang serta memberikan pendidikan kesehatan pada area keperawatan generalis kepada individu, kelompok dan keluarga	Merancang serta memberikan pendidikan kesehatan sesuai area spesialisasi kepada individu, keluarga, dan masyarakat	
	PENGELOLA KEPERAWATAN	Mengelola tindakan keperawatan sesuai dengan penugasan yang diterima	Mengelola asuhan dan pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat/wilayah kerja fasyankes primer dalam lingkup tanggung jawabnya	Mengelola pelayanan keperawatan pada tingkat fasyankes atau wilayah kerja kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan area spesialisasi yang dimiliki	
	PENELITI	memanfaatkan hasil penelitian dlm melakukan tindakan keperawatan	melakukan penelitian asuhan keperawatan pd area generalis	melakukan penelitian asuhan keperawatan pada area spesialis & pelayanan keperawatan di tingkat organisasi	
	TAMBAHAN				
	DELEGASI	Menerima delegasi dari tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensinya			
	MANDAT	Menerima mandat dari program pemerintah sesuai dengan kompetensinya			

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (PEMERINTAH, PEMDA, OP)